

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN REMBANG,
PD. BPR BKK LASEM, PD. BKK KALIORI DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan, pendapatan asli Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang bermaksud untuk menambah penyertaan modal pada masing-masing Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- b. bahwa dalam penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing perusahaan, kemampuan APBD dan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sebenarnya sehingga perlu melakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor Seri D Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E No 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1980 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 93);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pendirian Aneka Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1980 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pendirian Aneka Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2002 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pendirian PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1997 Nomor 8 Seri D Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 tahun 2007 tentang Pendirian PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten

Rembang Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 68);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT. Rembang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT. Rembang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 75);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN REMBANG, PD. BPR BKK LASEM, PD. BKK KALIORI DAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Rembang Nomor 106) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah dan disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2c), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah dilakukan dalam bentuk penyertaan Modal Daerah berupa uang.
 - (2) Selain dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud ayat (1), penyertaan Modal Daerah dapat berupa barang milik daerah.
 - (2a) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati.
 - (2b) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (2a) yang disertakan dinilai dengan uang oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2c) Penetapan barang milik daerah yang disertakan sebagai penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2b) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan batas kewenangannya.
 - (3) Modal Daerah yang disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan dikelola tersendiri.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Jumlah nilai penyertaan Modal Daerah yang disertakan pada BUMD, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan Bank Jateng adalah sebesar Rp.49.132.000.000,00,- (empat puluh sembilan miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. BUMD, meliputi:
 1. PDAM sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 2. PD. BPR Bank Pasar sebesar Rp.5.117.000.000,00,- (lima miliar seratus tujuh belas juta rupiah);
 3. PD. Aneka Perusda yang meliputi
 - a) Unit Percetakan Daerah sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)
 - b) Unit Apotik Rembang sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)
 - b. PD. BPR BKK Lasem sebesar Rp.11.270.000.000,00,- (sebelas miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - c. PD. BKK Kaliori sebesar Rp.710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dan;
 - d. Bank Jateng sebesar Rp.20.035.000.000,00,- (dua puluh miliar tiga puluh lima juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dianggarkan dalam APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011

- (3) Besarnya nilai penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pelaksanaan penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal, 04 September 2013

BUPATI REMBANG,

ttd.

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal, 04 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd.

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2013 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2011 PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN
USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN REMBANG,
PD. BPR BKK LASEM, PD. BKK KALIORI DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

I. UMUM

Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang saat ini memiliki 4 (empat) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seluruh sahamnya dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang meliputi PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, PDAM, PD. BPR Bank Pasar dan PD. Aneka Perusda yang mencakup unit usaha Percetakan Daerah dan unit usaha Apotik Rembang. Selain itu juga memiliki Perusahaan Daerah yang sahamnya dimiliki dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu PD. BPR BKK Lasem dan PD. BKK Kaliori serta PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Keberadaan Perusahaan Daerah tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang maupun warga masyarakat Kabupaten Rembang dan sekitarnya sesuai dengan bidang usaha yang dikelola masing-masing Perusahaan Daerah, meskipun ditengah-tengah persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Dengan semakin ketatnya persaingan dunia usaha menuntut adanya pengelolaan Perusahaan Daerah secara profesional dengan lebih mendayagunakan segala sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang, yang salah satunya yaitu dengan melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah.

Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, perlu dilakukan perubahan. Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan dari segi regulasi, kemampuan keuangan daerah dan permodalan sehingga perusahaan-perusahaan tersebut akan lebih optimal dalam mengembangkan kegiatan usaha, meningkatkan kinerja, meningkatkan pendapatan asli daerah dan semakin mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan kepemilikan saham daerah pada PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pertimbangan penyertaan modal daerah atas barang milik daerah adalah :
- Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah dalam rangka penugasan pemerintah;
- Barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Ayat (2a)

Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati adalah barang milik daerah yang telah diserahkan Pengguna Barang kepada Bupati atau tanah dan/atau bangunan yang sejak awal direncanakan untuk penyertaan modal.

Ayat (2b)
- Yang dimaksud Tim adalah tim pelaksanaan penilaian barang milik daerah dan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dapat melibatkan dengan Lembaga Independen bersertifikat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penilaian aset.
- Penilaian barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Panitia, Penilai, khusus untuk tanah dan/atau bangunan, dilakukan dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sehingga diperoleh nilai wajar.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN
2013 NOMOR 118

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KAB. REMBANG
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

EDDY DJOKO PRASETIJO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19590911 198203 1 015